



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KORWIL DIKBUD KEC. PRAYA BARAT**  
**KB AL-AMIN**



Alamat : Jln. Raya Batujai Praya, kec. Praya Barat Kode Pos : 83572

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA KB AL-AMIN KECAMATAN PRAYA BARAT**  
**NOMOR : 15/PAUD-ALMIN/X2024**

**TENTANG**

**PANITIA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH**  
**TAHUN PELAJARAN 2023 - 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KB AL-MIN**

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan **KB AL-AMIN**.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Panitia Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan **KB AL-AMIN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
5. SE Mendikbud Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Penerapan Regulasi Baru Tahun Pelajaran 2023/2024
- Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite sekolah, Orangtua Peserta didik dan Perwakilan Peserta didik **KB AL-AMIN** pada tanggal 05 Januari 2024

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun pelajaran 2023/2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini
- PERTAMA : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun pelajaran 2023/2024 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KEDUA : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun pelajaran 2023/2024 bertugas :
1. Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian;
  2. Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan;
  3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.
  4. Mengadakan sosialisasi tindak pencegahan tindak kekerasan
  5. Menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
  6. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah- dan masyarakat;
  7. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudianhari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### **Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Lombok Tengah
2. Penilik PAUD Kec.Praya Barat
3. Orang Tua Siswa
4. Arsip

Ditetapkan di : Batujai

Pada Tanggal : 05 Januari 2024


Kepala KB Al-Amin



*Lampiran Surat Keputusan Kepala KB AL-AMIN*

Tentang : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024  
NOMOR : 15/PAUD AL-AMIN/X/2024  
Tanggal : 05 Januari 2024

No	Nama	Peran	Unsur	No. Kontak
1	MASIAH	Ketua	Guru	081818639333
2	MABRUR	Anggota	Unsur Komite	081818639340
3	BASRI AMIN	Anggota	Unsur Orang Tua	081757460337

Kepala KB Al-Amin,  
  
**H. AHMAD SURADI**  
NIP.